



**PUTUSAN**

**Nomor 982/Pdt.G/2022/PA.Skh**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara;

**PENGGUGAT**, NIK 0000000000000000, tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir 16 April 1983 (umur 39 Tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. dan (Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada tanggal 16 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 982/Pdt.G/2022/PA.Skh. tanggal 16 Agustus 2022, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 982/Pdt.G/2022/PA.Skh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, yang melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 10 Oktober 2004 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo nomor kutipan akta Nikah : 597/30/X/2004 tertanggal 10 Oktober 2004, Pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat bersetatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat merantau bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang berada di Dusun Kanggan RT. 02, RW. 18, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, kurang lebih selama 4 tahun.
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. **ANAK 1**, Perempuan, tempat tanggal lahir, Surakarta, 29 Juni 2005
  - b. **ANAK 2**, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Sukoharjo, 23 Maret 2009 Sekarang semua anak ikut Penggugat
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis dan bahagia, namun pada bulan September tahun 2008, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan dan pertengkaran disebabkan antara lain: Tergugat jarang memberi nafkah/uang belanja kepada Penggugat
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekcoakan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2008, yaitu Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dari kediaman rumah orangtua Penggugat untuk mencari kerja, namun dan sejak saat Tergugat pergi berturut-turut sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat serta tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di seluruh Wilayah

*Halaman 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 982/Pdt.G/2022/PA.Skh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, yang hingga sekarang kurang lebih berlangsung kurang lebih selama 13 tahun 10 bulan.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, baik secara langsung maupun melalui orang tua Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal. 116 huruf (b) serta Yurisprudensi yang masih berlaku

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai Pasal 27 PP

*Halaman 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 982/Pdt.G/2022/PA.Skh.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 9 tahun 1975, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut oleh Hakim Tunggal dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 982/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal 16 Agustus 2022 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 22 Desember 2022, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 0000000000000000 tanggal 8 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 597/30/X/2004 tanggal 10 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah

*Halaman 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 982/Pdt.G/2022/PA.Skh.*



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Asli Surat Keterangan Ghoib nomor 474.2/II-06/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;

## B. Bukti saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada bulan Oktober 2004, telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik namun sejak bulan Oktober tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat, sampai sekarang sudah 13 (tiga belas) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;
  - Bahwa selama pergi dari rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
  - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;

*Halaman 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 982/Pdt.G/2022/PA.Skh.*



2. SAKSI 2, umur 43 tahun, Agama , Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Delanggu, Kabupaten Klaten, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada bulan Oktober 2004, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik namun sejak bulan Oktober tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan pamit bekerja, namun hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat, sampai sekarang sudah 13 (tiga belas) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa selama pergi rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 982/Pdt.G/2022/PA.Skh.*





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut, sesuai Pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut oleh Hakim Tunggal dinyatakan tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu pemeriksaan perkara ini dilangsungkan di luar hadirnya Tergugat, sesuai Pasal 125 HIR, yakni diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Hakim berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober tahun 2008 mulai tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan pamit bekerja, namun hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat bahkan saat ini sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah hukum RI, sampai sekarang sudah 13 (tiga belas) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

*Halaman 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 982/Pdt.G/2022/PA.Skh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sukoharjo (Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) terbukti Tergugat benar warga setempat namun sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah RI selama lebih dari 13 (tiga belas) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan kedua pihak yang diajukan telah memberikan keterangan lisan di

*Halaman 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 982/Pdt.G/2022/PA.Skh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dibawah sumpahnya, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober tahun 2008 mulai tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan pamit bekerja, namun hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat, bahkan saat ini sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah hukum RI, sampai sekarang sudah 13 (tiga belas) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada bulan Oktober 2004, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik namun sejak bulan Oktober tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan pamit bekerja, namun hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat, sampai sekarang sudah 13 (tiga belas) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah hukum RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena salah satu pihak yaitu Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah bahkan Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah hukum RI, sampai sekarang sudah 13 (tiga belas) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan

*Halaman 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 982/Pdt.G/2022/PA.Skh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثا لهما  
يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بآئنة لو ثبت  
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; **“Apabila istri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, istri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat, dengan verstek (Pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

*Halaman 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 982/Pdt.G/2022/PA.Skh.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukoharjo yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhtar, M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Drs. H. Muhtar, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy**

Rincian Biaya Perkara:

- |    |                |                  |
|----|----------------|------------------|
| 1. | Pendaftaran    | : Rp. 30.000,00  |
| 2. | ATK Perkara    | : Rp. 75.000,00  |
| 3. | Panggilan      | : Rp. 260.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00  |
| 5. | Redaksi        | : Rp. 10.000,00  |

Halaman 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 982/Pdt.G/2022/PA.Skh.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000,00  
Jumlah : Rp. 405.000,00  
(empat ratus lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 982/Pdt.G/2022/PA.Skh.